



BUPATI
TANJUNG JABUNG BARAT
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

TONASE DAN PORTAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjaga daya guna jalan dari kerusakan dipandang perlu melakukan pengaturan penggunaannya;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan peraturan tentang Pembatasan Tonase dan Pemasangan Portal pada jalan-jalan tertentu dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I

dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG
TONASE DAN PORTAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Tanjung Jabung Barat ;
- c. Tonase adalah jumlah berat kendaraan beserta muatannya ;.
- d. Portal adalah bangunan konstruksi diatas jalan yang berfungsi sebagai pembatas/perintang bagi kendaraan yang muatan atau ukuran kendaraannya melebihi tonase jalan yang ditentukan ;
- e. Izin Dispensasi ialah Izin untuk menggunakan jalan bagi kendaraan yang melebihi tonase yang ditentukan karena pertimbangan dan pemenuhan persyaratan tertentu dengan membuka fungsi portal .

BAB II
PEMBATASAN TONASE DAN PEMASANGAN PORTAL

Bagian Pertama
Pembatasan Tonase

Pasal 2

- (1) Pada setiap ruas jalan Kabupaten dan jalan desa yang berada di Daerah Kabupaten ditentukan pembatasan tonase.
- (2) Batas maximum tonase pada tiap-tiap ruas jalan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

Setiap pengemudi dilarang mengendarai kendaraan dengan tonase melebihi ketentuan batas maximum yang ditetapkan bagi tiap-tiap ruas jalan.

Pasal 4

Penggunaan jalan diluar ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini hanya dapat dibenarkan dengan Izin Dispensasi dari Kepala Daerah atau Pejabat tertentu yang diberikan pendelegasian wewenang oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Pemasangan Portal

Pasal 5

- (1) Pada tempat-tempat tertentu, jalan Kabupaten dan jalan Desa yang berada dalam Daerah Kabupaten diadakan pemasangan portal.
- (2) Pemasangan portal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III
KETENTUAN DISPENSASI

Pasal 6

Setiap orang yang mendapatkan Izin Dispensasi untuk menggunakan jalan Kabupaten dan jalan desa di kenakan kewajiban membayar Retribusi sebesar Rp. 25. 000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 7

Izin dispensasi berlaku untuk setiap kali melewati portal baik masuk maupun keluar.

Pasal 8

Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin dispensasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Kepala Daerah dapat menolak permohonan Izin Dispensasi dengan memberikan alasan-alasan dan pertimbangan.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini di kenakan ancaman Pidana Kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana Pelanggaran.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atas saksi ;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 26 Mei 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 26 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

H.M. YAMIN, SH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2001 NOMOR 19**
